



Nomor : 024.A/DPPMP/UNISBANK/UM/III/2026
Lampiran : -
Perihal : Surat Penawaran Kegiatan Workshop

Kepada Yth.
Ketua DPRD Kabupaten Temanggung
Di
Kabupaten Temanggung

Dengan hormat,

Dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi DPRD dalam bidang bidang legislasi, penganggaran dan pengawasan, kami Direktorat Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Publikasi (DPPMP) Universitas Stikubank Semarang berdasarkan surat ijin dari Kemendagri No. 895.3/7460/BPSDM Tahun 2018 tentang Penyelenggara Pendalaman Tugas DPRD, bermaksud menawarkan kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Temanggung dengan tema **“Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Bedah LKPJ Bupati Temanggung TA 2025 guna Merumuskan Rekomendasi Strategis yang Akuntabel”**:

Hari : Rabu s.d Jumat
Tanggal/ Bln. : 11 s.d 13 Maret 2026
Tempat : Hotel Grand Wahid

Jl. Jend. Sudirman No. 2, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga

Peserta dalam kegiatan tersebut adalah Pimpinan dan Anggota DPRD. Kontribusi setiap peserta sebesar Rp. 5.000.000, - (Lima Juta Rupiah) ditransfer ke Rek.BCA Rekening no. 4262877888 a.n. YAY PENDIDIKAN DAN PENERBIT MAHASISWA IN, dengan fasilitas akomodasi dan konsumsi selama 3 (tiga) hari di hotel, seminar kit, sertifikat, tas/souvenir, laporan hasil kegiatan Workshop dan narasumber yang berasal dari unsur akademisi dan praktisi pejabat yang berkompeten.

Demikian surat penawaran ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

CP : Dra. Setyowati, M.Si (085 2326 13000)

Semarang, 2 Maret 2026

Direktur DPPMP,



UNIVERSITAS
STIKUBANK
DIGITAL YOUTH ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

DIREKTORAT PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI

Prof. Dr. Endang Tjahjaningsih, S.E., M. Kom.

Tembusan:

1. Rektor UNISBANK
2. Sekretaris Dewan Kab. Temanggung
3. Arsip

Jadwal Workshop DPRD Kabupaten Temanggung
“Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Bedah LKPJ Bupati Temanggung TA 2025 guna
Merumuskan Rekomendasi Strategis yang Akuntabel”
Hotel Grand Wahid, Salatiga 11 s.d. 13 Maret 2026

No.	Waktu	Kegiatan/Materi	Narasumber
Hari Rabu, 11 Maret 2026			
1	13.00-18.00	Check-in Hotel	Panitia
2	13.00-18.00	Registrasi	Panitia
3	18.00-19.00	Buka Puasa	Panitia
4	19.00-19.30	Pembukaan: a. Sambutan Direktur DPPMP UNISBANK b. Sambutan Ketua DPRD	Direktur DPPMP UNISBANK Semarang Ketua DPRD Kab. Temanggung
5	19.30-23.00	Materi I: Motivation Handling - Moodset & Mindset Wakil Rakyat	Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si. (Rektor UNISBANK)
Hari Kamis, 12 Maret 2026			
6	03.00-04.00	Makan Sahur	Panitia
7	08.00-10.00	Materi II: Penguatan Fungsi Legislasi dan Pengawasan DPRD dalam Konteks Smart Governance	Ismail Amir, S.E., M.M.
8	10.00-12.00	Materi III: Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Bedah LKPJ Bupati Temanggung Tahun 2025 (Pembahasan BAB I dan II LKPJ Bupati)	Ismail Amir, S.E., M.M.
9	12.00-14.00	ISTIRAHAT	Panitia
10	14.00-16.00	Materi IV: Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Bedah LKPJ Bupati Temanggung Tahun 2025 (Pembahasan BAB III dan IV LKPJ Bupati)	Ismail Amir, S.E., M.M.
11	16.00-18.00	Materi V: Integrasi Prinsip Good Governance dan Risk-Based Governance dalam Evaluasi LKPJ Kabupaten Temanggung	Dr. Arief Hidayat, S.HI., M.H. (Akademisi Unnes)
Hari Jumat, 13 Maret 2026			
12	03.00-04.00	Makan Sahur	Panitia
13	08.00-10.00	Penyusunan Rekomendasi DPRD	Prof. Dr. Endang Tjahjaningsih, S.E., M.Kom
14	10.00-11.00	Pembagian Sertifikat dan Penutupan	DPPMP
15	11.00-12.00	Check-out Hotel	Panitia

Direktur DPPMP Universitas Stikubank,



DIREKTORAT PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI

Prof. Dr. Endang Tjahjaningsih, S.E., M.Kom.



PROPOSAL WORKSHOP DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

Tema:

**Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Bedah LKPJ
Bupati Temanggung TA 2025 guna Merumuskan Rekomendasi
Strategis yang Akuntabel**

Tanggal Kegiatan:

11 s.d 13 Maret 2026

**DIREKTORAT PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN
PUBLIKASI
UNIVERSITAS STIKUBANK SEMARANG
2025**

A. DASAR PEMIKIRAN

DPRD memiliki tanggung jawab penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan daerah. Pengawasan ini bukan hanya untuk memastikan program berjalan, tetapi juga untuk menilai apakah anggaran digunakan secara efektif, apakah target pembangunan tercapai, dan apakah kebijakan yang diambil benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Salah satu momen penting dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut adalah saat membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati.

LKPJ Bupati Temanggung Tahun Anggaran 2025 merupakan dokumen resmi yang memuat penjelasan tentang pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran. Di dalamnya terdapat informasi mengenai realisasi anggaran, capaian kinerja perangkat daerah, pelaksanaan program prioritas, serta berbagai kendala yang dihadapi selama tahun berjalan. Dokumen ini menjadi bahan utama bagi DPRD untuk menilai kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh.

Namun demikian, LKPJ biasanya terdiri dari ratusan halaman dengan data, tabel, dan indikator yang cukup kompleks. Jika pembahasan dilakukan secara terbatas dan hanya berfokus pada ringkasan, maka ada kemungkinan hal-hal penting tidak tergali secara mendalam. Padahal, kualitas rekomendasi DPRD sangat ditentukan oleh sejauh mana anggota DPRD memahami isi laporan tersebut secara detail dan kritis.

Selain itu, pembahasan LKPJ seharusnya tidak hanya melihat apakah program telah dilaksanakan, tetapi juga menilai efektivitas dan dampaknya. Misalnya, apakah program yang dilaporkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat? Apakah realisasi anggaran sebanding dengan hasil yang dicapai? Apakah terdapat program yang perlu diperbaiki, dihentikan, atau diperkuat pada tahun berikutnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini membutuhkan ruang diskusi yang lebih fokus dan terarah.

Oleh karena itu, diperlukan kegiatan workshop yang secara khusus membedah LKPJ Bupati Temanggung TA 2025 secara sistematis. Melalui kegiatan ini, anggota DPRD dapat melakukan pembahasan yang lebih mendalam, berbasis data, dan terstruktur. Workshop ini juga menjadi sarana untuk menyamakan persepsi, memperkuat pemahaman terhadap

indikator kinerja, serta merumuskan rekomendasi yang lebih tajam, realistis, dan dapat diukur.

DPPMP Universitas Stikubank sebagai lembaga yang memiliki kompetensi dalam bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kajian kebijakan publik, memfasilitasi kegiatan ini dengan pendekatan akademik dan analitis. Pendekatan ini diharapkan dapat membantu proses pembahasan menjadi lebih objektif, sistematis, dan fokus pada substansi.

Dengan adanya workshop ini, diharapkan rekomendasi DPRD atas LKPJ tidak hanya bersifat umum atau normatif, tetapi benar-benar menjadi masukan strategis yang dapat digunakan untuk memperbaiki perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Temanggung pada tahun berikutnya. Pada akhirnya, penguatan fungsi pengawasan DPRD akan berkontribusi pada terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang melalui Direktorat Penelitian, Pengabdian Masyarakat Dan Publikasi (DPPMP) Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang akan menyelenggarakan kegiatan Workshop bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Temanggung dengan tema: **“Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Bedah LKPJ Bupati Temanggung TA 2025 guna Merumuskan Rekomendasi Strategis yang Akuntabel”**.

B. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN

Penyelenggaraan Workshop *Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Bedah LKPJ Bupati Temanggung TA 2025 guna Merumuskan Rekomendasi Strategis yang Akuntabel* didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, yang mengatur kedudukan, tugas, dan fungsi DPRD, termasuk fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) beserta perubahannya, yang menegaskan peran DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang mengatur kewajiban kepala daerah untuk menyampaikan LKPJ kepada DPRD serta kewenangan DPRD untuk melakukan pembahasan dan memberikan rekomendasi.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
5. Surat Ijin Penyelenggara Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah Nomor 895.3/7460/BPSDM Tahun 2018 yang dikeluarkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri RI.

C. TUJUAN WORKSHOP

Workshop ini bertujuan untuk memperkuat pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Temanggung melalui pembahasan yang lebih mendalam dan terarah terhadap LKPJ Bupati Temanggung Tahun Anggaran 2025.

Secara khusus, workshop ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pemahaman anggota DPRD terhadap isi dan substansi LKPJ, termasuk capaian kinerja, realisasi anggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah.
2. Mengidentifikasi kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan, serta menilai efektivitas dan dampaknya bagi masyarakat.
3. Menggali permasalahan, kendala, dan potensi perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan data dan informasi yang tertuang dalam LKPJ.
4. Menyusun rekomendasi DPRD yang lebih tajam, terukur, dan realistis sebagai bahan perbaikan kinerja pemerintah daerah pada tahun berikutnya..

5. Mendorong terciptanya proses pembahasan LKPJ yang lebih sistematis, berbasis data, dan akuntabel..

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan workshop ini mencakup pembahasan secara menyeluruh mengenai penguatan fungsi pengawasan DPRD dalam kaitannya dengan LKPJ Bupati Temanggung Tahun Anggaran 2025. Kegiatan dilaksanakan selama tiga hari dan dirancang dalam bentuk pemaparan materi, diskusi, serta pendalaman substansi secara terarah.

Secara garis besar, ruang lingkup kegiatan meliputi:

1. Penguatan peran dan mindset anggota DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan Kegiatan diawali dengan pembekalan mengenai peran strategis wakil rakyat, penguatan motivasi, serta pembentukan pola pikir yang konstruktif dalam menjalankan tugas pengawasan.
2. Pendalaman fungsi legislasi dan pengawasan DPRD dalam konteks tata kelola modern Peserta memperoleh pemahaman mengenai bagaimana fungsi pengawasan dijalankan secara adaptif, berbasis data, dan selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
3. Strategi efektif pengawasan terhadap APBD dan kinerja kepala daerah Pembahasan difokuskan pada teknik membaca dan menganalisis laporan kinerja, kesesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran, serta cara mengidentifikasi titik lemah dan area perbaikan dalam pelaksanaan program pemerintah daerah.
4. Integrasi prinsip good governance dan risk-based governance dalam evaluasi LKPJ Peserta diarahkan untuk memahami pentingnya aspek transparansi, akuntabilitas, manajemen risiko, dan pengendalian internal dalam melakukan evaluasi terhadap LKPJ.
5. Diskusi dan perumusan rekomendasi strategis DPRD
Sesi diskusi dilakukan untuk mengkaji substansi LKPJ secara lebih mendalam serta menyusun rumusan rekomendasi yang lebih terstruktur, realistis, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui ruang lingkup tersebut, workshop ini tidak hanya berisi penyampaian materi, tetapi juga proses analisis dan diskusi yang diarahkan pada penyusunan rekomendasi DPRD yang lebih tajam dan berbasis pertimbangan yang rasional serta akuntabel

D. OUTPUT KEGIATAN

Pelaksanaan workshop ini diharapkan menghasilkan beberapa output sebagai berikut:

1. Terselenggaranya workshop bedah LKPJ Bupati Temanggung TA 2025 yang diikuti oleh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Temanggung secara aktif dan partisipatif.
2. Meningkatnya pemahaman dan kapasitas anggota DPRD dalam membaca, menganalisis, dan mengevaluasi substansi LKPJ, khususnya terkait capaian kinerja, realisasi anggaran, serta efektivitas program dan kegiatan pemerintah daerah.
3. Tersusunnya rumusan rekomendasi DPRD yang lebih sistematis dan terstruktur, berbasis pada hasil pembahasan dan analisis selama workshop.
4. Dokumen rekomendasi strategis yang lebih tajam dan akuntabel, yang dapat menjadi bahan perbaikan bagi pemerintah daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan program tahun berikutnya.
5. Penguatan fungsi pengawasan DPRD yang lebih berbasis data, analitis, dan berorientasi pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

Dengan output tersebut, workshop ini diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan diskusi, tetapi benar-benar menghasilkan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung.

E. MATERI WORKSHOP

Materi Workshop ini harus mempertimbangkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Materi dalam kegiatan ini meliputi:

1. Penguatan Fungsi Legislasi dan Pengawasan DPRD dalam Konteks *Smart Governance*
2. Strategi Efektif Pengawasan DPRD terhadap APBD dan Kinerja Kepala Daerah
3. Integrasi Prinsip *Good Governance* dan *Risk-Based Governance* dalam Evaluasi LKPJ Kabupaten Temanggung

4. Motivation Handling - Moodset & Mindset Wakil Rakyat

F. WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Temanggung tentang pembahasan “Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Bedah LKPJ Bupati Temanggung TA 2025 guna Merumuskan Rekomendasi Strategis yang Akuntabel” akan dilaksanakan pada :

Hari : Rabu s.d Jumat
Tanggal/ Bln : 11 s.d 13 Maret 2026
Tempat : Hotel Grand Wahid
Jl. Jend. Sudirman No. 2, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga

G. BIAYA PELAKSANAAN

Untuk mendukung kegiatan tersebut, maka setiap peserta kegiatan workshop membayar kontribusi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan fasilitas akomodasi hotel 3 (tiga) hari, seminar kit, sertifikat, tas/ souvenir.

H. INSTITUSI PELAKSANA

Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Temanggung dengan tema ini akan dilaksanakan oleh Direktorat Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Publikasi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

I. PENUTUP

Demikian proposal Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung ini kami susun dan kami ajukan dengan harapan dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan bagi pihak-pihak terkait di DPRD Kabupaten Temanggung.

Terima kasih.

Semarang, 2 Maret 2026

Direktur DPPMP,



UNIVERSITAS
STIKUBANK
DIGITAL YOUTH ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

DIREKTORAT PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI

Prof. Dr. Endang Tjahjaningsih, SE, M.Kom.



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

SEKRETARIAT DPRD

Jl. Let. Jend Soeprpto No. 23 TEMANGGUNG 56213 Telp. (0293) 49348
Fax. (0293) 493553 Email : setwan_tmg@yahoo.com

Temanggung, 3 Maret 2026

Nomor : 170/098/2026
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Penunjukan kerjasama
Penyelenggaraan Workshop
Pimpinan dan Anggota
DPRD Kab. Temanggung

Kepada
Yth. Direktur DPPMP
Universitas Stikubank Semarang
di
SEMARANG

Memperhatikan surat Saudara Nomor 024.A/DPPMP/UNISBANK/UM/III/2026 tanggal 2 Maret 2026 Perihal Surat Penawaran Kegiatan Workshop yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Temanggung.

Sehubungan dengan hal tersebut pada prinsipnya kami menerima dan setuju menunjuk Universitas STIKUBANK Semarang untuk memfasilitasi/kerjasama pelaksanaan Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung dengan tema "**Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Bedah LKPJ Bupati TA.2025 guna Merumuskan Rekomendasi Strategis yang Akuntabel**" dengan ketentuan dan syarat yang berlaku untuk dipenuhi.

Kami mengharapkan kegiatan tersebut disesuaikan dengan jadwal sebagai berikut:

Hari : **Rabu s.d. Jumat**
Tanggal : **11 s.d 13 Maret 2026**
Tempat : Hotel Grand Wahid
Jl. Jend. Sudirman No. 2 Kota Salatiga

Demikian untuk menjadikan maklum, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



SALTIYONO ATMAJI, S.STP., M.M

Pembina Utama Muda
NIP. 19790325 199802 1 001

Tembusan: Yth.

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Temanggung
2. Arsip.



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG
DAN
DIREKTORAT PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI
UNIVERSITAS STIKUBANK SEMARANG
TENTANG
PENYELENGGARAAN WORKSHOP DPRD
KABUPATEN TEMANGGUNG**

NOMOR : 172/099/2026
NOMOR : 026/DPPMP/UNISBANK/UM/III/2026

Pada hari ini, Selasa tanggal Tiga bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (03-03-2026), Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

SALTIYONO ATMAJI, S.STP., M.M. : Sekretaris DPRD Kabupaten Temanggung, di kantor Sekretariat atas nama Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung yang berkedudukan di Jalan Let. Jend. Soeprapto No. 23 Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

Dr. ENDANG TJAHHANINGSIH, S.E., M.Kom. : Direktur Direktorat Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Publikasi Universitas STIKUBANK Semarang, yang berkedudukan di Kendeng V, Bendan Ngisor Gajah Mungkur Semarang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak sesuai dengan kedudukan dan kewenangan jabatannya, telah sepakat dalam perjanjian kerjasama untuk penyelenggaraan Bimbingan Teknis melalui pola kemitraan, berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
3. Peraturan pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 30 Tahun 2025 Tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2025 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2026;
7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 53 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini guna memenuhi kebutuhan dan atau memperoleh manfaat yang paling menguntungkan bagi PARA PIHAK berdasarkan hak dan kewajiban yang sama.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan hubungan kelembagaan para pihak baik dalam pembinaan, asisten, fasilitas dan supervise dalam penyelenggaraan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung.

Pasal 2 SYARAT PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan pekerjaan menurut perjanjian kerjasama ini PARA PIHAK sepakat :

- (1) Mentaati segala ketentuan yang telah disetujui bersama antara PARA PIHAK dalam perjanjian ini selama penyelenggaraan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung.
- (2) Melaksanakan peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan lain yang berlaku yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah atau Instansi lain yang berwenang yang berhubungan dengan pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung.

Pasal 3 PESERTA

Peserta Workshop adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak menerima dari PIHAK KEDUA berupa seluruh aspek pembelajaran dan akomodasi pelaksanaan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Temanggung.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan peserta Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Temanggung.
 - b. Menyediakan seluruh anggaran yang diperlukan dalam penyelenggaraan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Temanggung.
 - c. Memberi data, informasi serta keterangan-keterangan yang diperlukan PIHAK KEDUA selama dalam ruang lingkup pekerjaan.
- (3) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan anggaran, peserta dan informasi terkait penyelenggaraan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Temanggung.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan seluruh aspek pembelajaran, akomodasi, pelaksanaan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Temanggung, pengelolaan keuangan, surat menyurat/rekomendasi ke Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri, pelaporan, penandatanganan dan penerbitan sertifikat.

Pasal 5
WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

Waktu dan tempat penyelenggaraan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Temanggung dilaksanakan pada tanggal 11 s.d 13 Maret 2026 di Hotel Grand Wahid Jl. Jend. Sudirman No.2 Kota Salatiga.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) kali kegiatan dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2026, yang besarnya sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- (2) Besaran biaya Penyelenggaraan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Temanggung disepakati Rp. 5.000.000,-/per peserta.
- (3) Pembayaran setiap atau seluruh peserta dapat dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan cara tunai dan/atau ditransfer ke Rekening Universitas STIKUBANK Semarang melalui Rekening BCA dengan Nomor 4262877888 a.n YAY PENDIDIKAN DAN PENERBIT MAHASISWA IN.

Pasal 8
ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian atas persetujuan PARA PIHAK dan dituangkan dalam perjanjian kerjasama tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari perjanjian kerjasama ini.
- (2) Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing asli dan sama bunyinya, diatas materai secukupnya, mempunyai kekuatan hukum yang sama, berlaku setelah ditandatangani dan membutuhkan cap/stempel.

Pasal 9
KETENTUAN LAIN

- (1) Apabila terjadi peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan PARA PIHAK yang dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya (*force majeure*), seperti huru-hara, peperangan, makar, revolusi, kebakaran, embargo, sabotase, gempa bumi, banjir, badai/angin topan, pemogokan umum yang bukan merupakan kelalaian PARA PIHAK, kebijakan/aturan Pemerintah yang berwenang dengan jelas menyatakan sebagai keadaan memaksa yang secara langsung mempengaruhi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Segala perubahan/pembatalan terhadap Surat Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 10
PENUTUP

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam 2 (dua) rangkap dan bermaterai cukup oleh karenanya sah serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TEMANGGUNG,

PIHAK KEDUA
DIREKTORAT PENELITIAN, PENGABDIAN
MASYARAKAT DAN PUBLIKASI
DIREKTUR,



SALTIYONO ATMAJI, S.STP., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19790325 199802 1 001

Dr. ENDANG TJAHJANINGSIH, S.E., M.Kom.
NIDN. 0622056601

Lampiran : Perjanjian Kerjasama antara Sekretariat DPRD
Kabupaten Temanggung dan Direktorat Penelitian,
Pengabdian Masyarakat dan Publikasi Universitas
Stikubank Semarang
Nomor : 172/098/2026
026/DPPMP/UNISBANK/UM/III/2026
Tanggal : 03 Maret 2026

**DAFTAR PESERTA WORKSHOP DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG
DI HOTEL GRAND WAHID SALATIGA
TANGGAL 11 s.d 13 MARET 2026**

No.	Nama	Jabatan
1	Yunianto, SP	Ketua
2	Muh Amin, S.Ag	Wakil Ketua
3	Drs. H. Tunggul Purnomo	Wakil Ketua
4	Daniel Indra Hartoko, SE	Wakil Ketua
5	Gunawan Adi Purnomo	Anggota
6	Riyadi Kaunaen, M.A.P.	Anggota
7	H. Agung Priyo Widodo	Anggota
8	Siswanto	Anggota
9	Panca Dewi, S.H.	Anggota
10	Moh. Burhanudin	Anggota
11	Margo Susilo	Anggota
12	H. Dedi Hariyadi, S.E.	Anggota
13	Hj. Tri Eko Wasti	Anggota
14	Ahmad Khudlori, S.Pd.I.	Anggota
15	Mahzum, S.H.I.	Anggota
16	Drs. H.M Said Daud	Anggota
17	Hj. Umi Tsuwaibah, S.Ag., M.Si.	Anggota
18	Slamet, S.E.	Anggota
19	Widi Sulistyو Teguh Imam Santoso, A.Md.	Anggota
20	Jumadi, S.E.	Anggota
21	H. Djarjono, B.A.	Anggota
22	Dwi Linda Wati, S.H., M.H.	Anggota
23	Akhmad Masfudin	Anggota
24	Indah Cahyani, S.Sos.	Anggota
25	Sujarwo, S.P.	Anggota
26	Chakiem Harmoko Hadi Candra Kusuma, S.H., M.H	Anggota
27	Drs. Andoyo	Anggota
28	Abdul Mufid	Anggota
29	Slamet Eko Wantoro Hadi	Anggota
30	H. Erda Wachyudi, S.H.	Anggota
31	Ahmad Syarif Yahya, S.Sos.	Anggota
32	Mahbub	Anggota

33	Ari Sutrisno	Anggota
34	Nurofik	Anggota
35	Bejo Tursiyam, S.E.	Anggota
36	H. Badrun Mustofa, S.Pd.	Anggota
37	Elynawati, S.Pd., M.Pd.	Anggota
38	Eko Wahyu Hardiyanto	Anggota
39	Herlina Dwi Prabawati, S.E.	Anggota
40	H. Arif Noorhadi Subroto, S.E.	Anggota
41	Irawan	Anggota
42	Siti Margo Lestari, B.A.	Anggota
43	Umi Fadilah	Anggota
44	Muh Taryono	Anggota

PIHAK KESATU
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TEMANGGUNG



SALTIYONO ATMAJI, S.STP., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19790325 199802 1 001

PIHAK KEDUA
DIREKTORAT PENELITIAN, PENGABDIAN
MASYARAKAT DAN PUBLIKASI
DIREKTUR,

Dr. ENDANG TJAHHANINGSIH, S.E., M.Kom.
NIDN. 0622056601



SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 719/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/VIII/2021, menyatakan bahwa

Universitas Stikubank, Kota Semarang

memenuhi syarat peringkat

Akreditasi B

*Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku
sejak tanggal 5 - Agustus - 2021 sampai dengan 5 Agustus 2026*



Jakarta, 4 - Agustus - 2021

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif